

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum dimana hukum diutamakan dalam segala hal untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berkembang di masyarakat. Dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat Negara Indonesia menyediakan wadah dalam menyelesaikan perkara pidana tersebut berupa suatu badan peradilan yang berusaha menegakan keadilan sesuai dengan munculnya permasalahan-permasalahan kompleks di masyarakat, dimana penegakan hukum merupakan suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *Social Engineering*) memelihara dan mempertahankan (sebagai *Social Control*) kedamaian pergaulan hidup¹.

Adapun barang bukti berbeda dengan alat bukti dimana barang bukti atau *corpus delicti* dalam istilah perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang

¹ Purnadi Purbacaraka, Penegakan hukum dalam mensukseskan pembangunan PBKH Lampung, dikutip dari Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bandung, Bina-cipta, 1983, hal.13.

dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik², sedangkan alat bukti menurut undang-undang seperti yang ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

- a. *Keterangan Saksi*
- b. *Keterangan Ahli*
- c. *Surat*
- d. *Petunjuk*
- e. *Keterangan Terdakwa*

Dengan adanya berbagai macam alat bukti diatas mengingat dengan adanya perkembangan zaman yang begitu pesat muncul suatu permasalahan bagai mana posisi alat bukti yang dikenal dengan istilah Teleconference dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang mendukung persidangan dalam memberikan fakta dari suatu perkara pidana tersebut secara langsung melalui suatu media elektronik.

Undang-undang selalu menempatkan keyakinan hakim sebagai suatu kunci terakhir dalam pemeriksaan dipersidangan. Keyakinan hakim memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dengan upaya-upaya bukti yang diajukan

² Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta, Ghalia, 1986, halaman 100

dipersidangan, bahkan keyakinan hakim diletakan oleh pembuat undang-undang ditingkat teratas. Karena berapapun saja upaya bukti yang diajukan dipersidangan mengenai suatu tindak pidana, kalau hakim tidak yakin atas kesalahan (kejahatan) yang dituduhkan kepada terdakwa maka terdakwa tidak dapat dihukum.

Dan dalam pemeriksaan di persidangan keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang dimana seorang saksi wajib memberikan kesaksiannya di muka persidangan apabila dipanggil untuk bersaksi di depan persidangan dan jika seorang saksi tersebut menolak untuk memberikan kesaksian maka dapat dikenai sanksi seperti yang terdapat dalam pasal 159 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“ Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangkal bahwa saksi tersebut tidak akan hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. ”

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 159 ayat (2) KUHAP, dinyatakan sebagai berikut:

“ Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu, ia dapat dituntut berdasarkan undang-undang yang berlaku, demikian pula halnya dengan ahli. ”

Apabila seseorang telah dipanggil secara sah untuk menjadi saksi di hadapan sidang pengadilan dan ia menolak untuk memenuhi panggilan tersebut, maka terhadap dirinya dapat diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 216 ayat (1) KUHP

“ Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pegawai negeri yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pegawai negeri berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu.”

- Pasal 224 KUHP

“ Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

- 1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.*
- 2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”*

Dengan adanya suatu alat bukti yang dikenal dengan Teleconference mendukung persidangan dalam memberikan kesaksian dimuka persidangan secara langsung melalui suatu media elektronik guna memenuhi kewajiban hukum bagi

setiap warga negara Republik Indonesia. Tetapi dengan adanya Teleconference menimbulkan perdebatan-perdebatan dari para hakim bahwa Teleconference tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena dianggap tidak sah, dimana dalam memberikan kesaksian harus secara nyata hadir dalam persidangan(seperti yang tercantum dalam pasal 185 ayat 1) yang berbunyi: "*Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.*", tetapi dalam hal ini perlu dipertimbangkan itikad baik dari saksi dalam memberikan kesaksian untuk hadir dalam persidangan walaupun tidak secara langsung mengingat letak dari saksi berada jauh dari tempat persidangan berlangsung atau karena dalam keadaan sakit maka tidak dapat hadir dalam persidangan. Teleconference merupakan suatu media yang mempermudah seorang saksi dalam memberikan kesaksian dimanapun dan kapanpun juga saksi dapat memberikan kesaksian, yang menjadi permasalahan ialah bagaimana jika pada saat persidangan berlangsung saksi dalam memberikan kesaksian melalui suatu media elektronik dalam keadaan tertekan misalnya dalam memberikan kesaksian saksi ditodong dengan senjata maka kesaksian tersebut menjadi *invalid* menjauhi dari kebenaran materil, maka dalam hal ini perlu adanya media pembanding agar tidak terjadi penyimpangan dalam memberikan keterangan yang di berikan oleh saksi di muka persidangan melalui media elektronika.

Untuk adanya suatu keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana di persidangan maka diperlukan hal-hal yang dapat mendukung dalam

menimbulkan kepercayaan hakim baik berupa undang-undang maupun berupa media-media yang mendukung kelancaran di depan persidangan dalam memutus suatu perkara. Dan Teleconference merupakan salah satu media yang mendukung keyakinan hakim, dimana mengingat perkembangan zaman sekarang yang begitu pesat diperlukan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan hukum yang mendukung hukum untuk mempermudah seorang hakim dalam memperoleh data secara konkrit dan sesuai dengan fakta.

Dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara untuk memenuhi panggilan di depan persidangan untuk memberikan kesaksian, Teleconference merupakan suatu media yang mendukung adanya kelancaran acara di persidangan. Pada masa-masa ini bukan merupakan suatu hal yang mustahil apabila media elektronik digunakan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan dan hal tersebut bukan merupakan suatu penyimpangan dalam memberikan kesaksian di depan persidangan tetapi menyangkut keabsahan suatu alat bukti, dimana dalam memberikan kesaksian merupakan suatu kewajiban bagi warga negara apalagi status saksi sebagai saksi kunci seperti dalam kasus Bulog dengan terdakwa Rahardi Ramelan dimana B.J. Habibie mantan Presiden Republik Indonesia berstatus sebagai saksi kunci dan apabila menolak untuk memberikan kesaksian maka akan dikenai sanksi dari persidangan seperti yang tercantum dalam pasal 216 ayat (1) KUHP, pasal 224 KUHP. Teleconference sebagai salah satu alat yang

mendukung persidangan dapat menambah pengetahuan hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara di depan persidangan.

Dari uraian diatas penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana tinjauan secara yuridis bahwa Teleconference dapat dijadikan sebagai salah satu media yang sah dalam memberikan kesaksian di depan persidangan dimana media elektronik tersebut dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas didapatkan rumusan permasalahan yang timbul yaitu “Apakah Teleconference dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam memberikan kesaksian melalui suatu media elektronik di dalam persidangan mengingat perkembangan zaman?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah media Teleconference dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan ditinjau dari segi yuridis, dan untuk lebih memahami bagaimana penerapan Teleconference dalam pelaksanaan pemberian keterangan saksi melalui media elektronik.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran:

- a. Untuk Masyarakat: yaitu masyarakat akan lebih memahami bahwa dapat dipergunakan media elektronik sebagai alat dalam pemberian keterangan sebagai saksi di muka persidangan.
- b. Untuk ilmu pengetahuan: yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang dapat berguna bagi generasi yang berikutnya untuk dapat memahami penemuan-penemuan ilmu pengetahuan mengingat kemajuan jaman.
- c. Bagi Pemerintah: yaitu agar pemerintah dapat memahami proses penerapan suatu media elektronik sebagai alat bukti di depan persidangan.
- d. Bagi Penulis: yaitu untuk lebih memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana proses-proses persidangan khususnya mengenai penggunaan media elektronik sebagai alat bukti di persidangan.

D. Batasan Konsep

1. Pengertian tinjauan Yuridis secara umum yaitu: Pandangan Hukum / perundang-undangan terhadap suatu objek penelitian dengan melakukan tinjauan terhadap undang-undang.
2. Pengertian Teleconference / Videoconference yaitu yang dalam bahasa asingnya yaitu "Videoconferencing promises to bring the visual human element back into modern communication. It brings a valuable strategic

tool to millions of individuals and small businesses for face-to-face meetings, team collaboration, brainstorming, training, and more regardless of the physical proximity of participant yang dalam terjemahan bebasnya yaitu melalui teleconference/ videoconference dijanjikan membawa manusia kedalam telekomunikasi yang modern melalui kontak visual. Ia membawa dan memberikan mekanisme yang berharga bagi jutaan pertemuan-pertemuan dengan berhadapan langsung, kolaborasi tim, tukar pendapat, pelatihan, dan banyak lagi. Terlepas dari para peserta tidak berada pada tempat yang sama.

3. Ukuran terhadap Alat Bukti yaitu Pengertian alat bukti tersebut terdapat dalam KUHAP pasal 185 KUHAP sampai dengan pasal 189 KUHAP dan bagaimana Gambaran umum keterangan saksi sebagai alat bukti dalam Undang-undang, serta dapatkah Teleconference dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

a. Penelitian lapangan

Penelitian yang langsung diperoleh dari lapangan, dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur yang ada serta ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Penelitian hukum empiris

Dalam penelitian hukum empiris data primer dipakai sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung.

1) Data Primer

yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil persidangan yang telah dilaksanakan yang berkaitan dengan media elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan.

2) Data Sekunder

yaitu sumber data yang diperoleh dari perpustakaan atau referensi yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan seperti KUHP maupun KUHPA, putusan hakim, dan lain-lain.

3. Lokasi

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

4. Metode pengumpulan data.

- Studi kepustakaan/ studi dokumen,

Mengumpulkan data berupa produk peraturan perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan penelitian ini, buku-buku literatur, majalah, jurnal, surat kabar, tabloid, hasil seminar serta tulisan ilmiah lainnya dilakukan dengan mempelajari data-data itu.

- Wawancara,

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara kepada responden. Dilakukan terhadap sumber-sumber yang mengerti dan memahami bagaimana proses Teleconference sebagai salah satu media dalam memberikan kesaksian di depan persidangan.

5. Metode Analisis Data.

Teknik yang akan ditempuh dalam menyajikan data yaitu berupa jenis data yang dikumpulkan bukan data kuantitatif (tanpa perhitungan angka-angka yang bersifat statistik), maka analisis yang digunakan adalah analisis non statistik, yaitu menganalisis menurut isinya (*Content Analysis*). Metode pemikiran yang digunakan penulis dalam mengolah

data yaitu metode pemikiran secara *Deduktif*: yaitu pola pikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian disimpulkan kepada hal-hal yang bersifat khusus.

